



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB V

PENUTUP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



secara aktif terus menerus merevitalisasi gagasan tentang Melayu tentu saja adalah lembaga-lembaga budaya dan kesenian, lalu media massa baik surat kabar maupun televisi lokal Riau. Pemerintah pun melalui berbagai program kebudayaannya berusaha terus menerus mewacanakan gagasan kemelayuan kepada masyarakat luas.

Selain terkait gagasan kemelayuan, tindak komunikasi juga tampak dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan masyarakat Riau. Yang paling dominan tentu saja aktivitas kesenian dan even-even budaya yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Ada beberapa even budaya sebagai identitas budaya Melayu di Riau yang terkenal dan lestari hingga kini, serta menjadi komoditas wisata yang menjanjikan seperti kegiatan Paju Jalur di Kuantan Singingi (Kuansing), Mandi Balimau dan Festival Lampu Colok.

Unsur kebudayaan ketiga, selain gagasan dan aktivitas budaya adalah artefak, yang meliputi hasil dari gagasan dan aktivitas budaya yang bisa diindra dan menjadi monumen kebudayaan. Di Riau, artefak budaya meliputi bangunan-bangunan peninggalan sejarah, benda-benda budaya, kuliner Melayu dan sebagainya.

Ada berbagai strategi yang perlu dijalankan terkait praktik-praktik komunikasi budaya Melayu di Riau yang sudah diuraikan di atas. Strategi-strategi itu dijalankan secara spesifik, kontekstual dengan unsur-unsur budayanya. Ada strategi budaya formal dan solidaritas etnis yang dilakukan oleh MR. Strategi akademis dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam F dan Universitas Riau. Sementara itu, strategi apresiasi dilakukan oleh S. Strategi seni rakyat dan budaya massa dilakukan oleh DKR dan media massa lokal di Riau.

Untuk budaya melayu yang berbentuk artefak seperti bangunan, busana, dan kuliner Melayu, pelestariannya dijalankan dalam kedua level kualitas dan kuantitas. Jumlah penggunaannya harus senantiasa diperluas, penerimaan dan maknaan-pemaknaan terhadapnya juga harus terus menerus diperkuat. Institusi-institusi budaya, selain memperkokoh diri, perlu menjalin relasi yang luas dan langsung dengan masyarakat serta hubungan yang harmonis dengan institusi lain. Institusi itu juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam porsi dan relevansi yang tepat. Artinya, kepentingan-kepentingan di luar kebudayaan harus disisihkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ditirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. a. Pengutipan tidak diperkenankan dipublikasikan, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan untuk tujuan komersial. b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk menggantikan sumber aslinya. c. Pengutipan tidak diperkenankan untuk menggantikan sumber aslinya. d. Pengutipan tidak diperkenankan untuk menggantikan sumber aslinya.

Bagi pemerintah, perda-perda harus dimantapkan legalitasnya, termasuk sanksi-sanksi dan cakupannya. Segala bentuk himbauan juga perlu dipegalkan sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara politik. Pemerintah perlu menambah jumlah anggaran untuk even-even kebudayaan, karena, di antara unsur-unsur yang lain, even kebudayaan yang terbukti paling efektif mendorong upaya pelestarian kebudayaan Melayu di Riau.

Bagi masyarakat, strategi komunikasi yang dilakukan harus melibatkan seluruh elemen-elemennya, yang terdiri dari beragam *puak* (subetnis), tingkat sosial ekonomi, dan agama, dan diharapkan mampu mengakomodasi dan mengatasi keberagaman tersebut. Bagi kaum akademis, komunikasi budaya bisa dilakukan meningkatkan integrasi nilai-nilai kemelayuan dalam komposisi yang proporsional dalam kurikulum seluruh kegiatan akademik.

Saat masyarakat Melayu Riau sedang mengalami kegairahan untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Melayu Riau sebagai identitas diri, ancaman dari globalisasi dan kapitalisme datang mengguncang. Upaya yang dilakukan pada tingkat rasional diwujudkan dalam berbagai aksi, tindakan, baik bersifat simbolis maupun sesuatu yang bersifat verbal. Namun upaya ini dilakukan secara praktis dan tanpa dilandasi penjelasan dan pemantapan konsep-konsep yang digunakan dan kelak diyakini bersama sebagai identitas diri sehingga friksi yang terjadi justru friksi secara internal.

Sedang jauh ini belum terdapat kajian yang cukup serius berkaitan dengan konsep tadi, juga suatu analisis terhadap praktik komunikasi dan sosialisasi masyarakat Riau dalam mensosialisasikan gerakan pencarian, dan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai identitas Melayu Riau. Oleh karena itu kajian ini mencoba menjelaskan praktik komunikasi yang merupakan strategi dalam mempertahankan sebagai identitas masyarakat Melayu Riau. Selain itu, penelitian ini merumuskan beberapa strategi untuk menyelesaikan friksi internal tersebut untuk menguatkan posisi event budaya Melayu di Riau.

Pertama adalah tentang strategi internal Melayu di Riau dengan merumuskan model negosiasi yang tepat diberlakukan terhadap event budaya Melayu di Riau, yakni model pertahanan minimal. Untuk menghadapi tan-



tangan globalisasi dan kapitalisme masyarakat tidak mempertahankan segala komponen atau unsur ‘asli’ dari event budaya seperti pacu jalur dan mandi balimau. Yang bisa dipertahankan hanyalah bahwa event tersebut merupakan perpaduan antara artifak dan mentifak yang menyimbolkan kebudayaan Melayu. Artinya semua atribut yang muncul menyiratkan simbol tersebut. Meskipun atribut-atribut muncul dalam perkembangan yang tidak selalu murni Melayu dan fungsi-fungsi dari dilaksanakannya even tersebut terus berubah. Dengan sederhana, kebudayaan Melayu sebagai identitas Melayu masyarakat Riau dapat bertahan dengan berbagai perkembangan dan transformasinya sesuai dengan perubahan zaman dan konteks ekonomi sosial politik yang melingkupinya.

Sementara itu, penelitian ini juga menyimpulkan beberapa cara mempertahankan dan memperkuat event budaya Melayu menghadapi globalisasi, antara lain, mempertimbangkan aspek ekonomi sebuah even budaya demi mempertahankan dan mengurangi kemiskinan akibat globalisasi; menganggap pelestarian terhadap event budaya sebagai penghormatan terhadap hak asasi orang Melayu di Riau untuk berkebudayaan dan menghidupi budayanya; mempertahankan dan mempromosikan Pacu Jalur dan Mandi Balimau pada tingkat internasional sehingga bisa menjadi salah satu jalan untuk menjalin kerjasama multilateral.

Di tengah globalisasi, event budaya juga menghadapi proses dan sistem kapitalisme global. Melihat kondisi dan cara kapitalisme global beroperasi, event budaya bisa dilestarikan seiring dengan penguatan negara sebagai aktor utama. Upaya pelestarian membutuhkan lembaga yang adidaya untuk memelihara dan melindunginya dengan berbagai perangkat yang dimiliki seperti undang dan peraturannya. Negara juga bisa menjadi kekuatan pelestarian di antara kekuatan-kekuatan swasta pemegang kapital yang seringkali menggunakan budaya sebagai salah satu sasaran dan cara meraih keuntungan. Kapitalisme yang berbudaya ini biasa disebut sebagai kapitalisme kultural di mana kepentingan untuk meraih keuntungan tidak bisa dibedakan dengan kepentingan untuk beramal kepada masyarakat. Hanya negara yang kuat yang bisa mengatur dan menekan praktik-praktik kapitalisme kultural ini.

Selain meningkatkan fungsi negara sebagai institusi yang mengatur dan menekan praktik kapitalisme, yang dapat disumbangkan event budaya sebagai

Diak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang menjiplak atau menyalin kembali untuk tujuan komersial. Penguatan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Penguatan yang berbudaya sebagai tujuan utama.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

salah satu alat penekan kapitalisme adalah bentuknya sendiri yang merupakan entitas konkret. Seperti diuraikan di atas, kapitalisme global lebih banyak menggunakan komoditas yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu, untuk meneman proses tersebut, yang perlu dilakukan adalah menghidupkan kembali komoditas-komoditas yang sifatnya konkret, salah satu di antaranya adalah event budaya. Jika masyarakat Riau bisa menghidupi event budaya Melayu dengan baik maka keberadaannya dapat membuat masyarakat lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada sistem kapitalisme global yang abstrak.

Diharapkan agar *event* budaya sebagai identitas masyarakat Melayu dapat bertahan, perlu dilakukan negosiasi dengan berbagai perkembangan dan transformasinya sesuai dengan perubahan zaman dan konteks ekonomi sosial politik yang melingkupinya. Kemudian, masyarakat Riau dengan berbagai elemen didalamnya terus memperkuat peraturan daerah terkait dengan kebudayaan Melayu yang sudah dikokohkan untuk menepis praktik-praktik kapitalisme. ***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.